



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV TUNAN JAYA, berkedudukan di Jaga IV, Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, diwakili oleh Jimmy Mailangkay, nomor induk kependudukan 7106090906700001, tempat tanggal lahir Talawaan, 9 Juni 1970, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama yang sah mewakili CV Tunan Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Afiandy, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Greenville Villa Blok A, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Juni 2022 dengan nomor register 249/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, beralamat di kompleks perkantoran pemkab Minahasa Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, 95371, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili oleh Felda C. Maramis, S.H., dan Jerry Kindangen, S.H., masing-masing selaku Advokat/Penasehat Hukum, serta Dolly H. B. Kenap, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum SETDAKAB. Minahasa Utara dan Fanni V. Sumolang, S.H., M.H. selaku Penyuluh Hukum Muda Sub Koordinator Bantuan Hukum SETDAKAB. Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/DISDIK/926/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Juli 2022 dengan nomor register 314/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi sidang dilanjutkan namun dikarenakan Kuasa Penggugat tidak hadir dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa panjar biaya perkara, diketahui bahwa biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi untuk pemberitahuan putusan apabila tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Penggugat guna menambah biaya perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan kekurangan biaya perkara tersebut kepadanya melalui Surat Pemberitahuan Nomor: W19-U6/2647/HK.0V/X/2022/PN Arm tentang Tambahan Panjar Biaya Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 mengenai "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" halaman 3 point 9 dijelaskan bahwa "biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal biaya perkara sudah tidak mencukupi";

Menimbang, bahwa sejak surat pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara tersebut dikirimkan sampai dengan penetapan ini dibuat Pihak Penggugat tidak juga datang menghadap guna menambah biaya perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak juga datang dan menambah biaya perkara, maka sidang perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 mengenai "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" halaman 3 point 10 yang menyebutkan "penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari Buku Register Perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan, Pihak Penggugat tidak juga datang menghadap guna menambah biaya perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm, dan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, maka berdasarkan petunjuk Buku II diatas perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm tidak dapat dilanjutkan dan akan dicoret dari Buku Register perkara (pembatalan pendaftaran) dan Register lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan dicoret, maka untuk tertib administrasi yustisial perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm dari Register Induk Perkara dan Register lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa agar para pihak mengetahui pencoretan perkara perdata tersebut, maka kepadanya diberikan tembusan Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dibatalkan/dicoret, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm dicoret dari Buku Register Induk Perkara Perdata dan Register lain yang berhubungan dengan itu;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mencoret perkara tersebut;
3. Memerintahkan agar para pihak diberitahu Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stipani S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	
anggihan	:	Rp590.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp740.000,00;</u> (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Arm